

UNDERSTANDING *AL KHARĀJ BI AL DHOMĀN* AGAINST THE PPE PRICE FLUCTUATION DURING THE PANDEMIC

MEMAHAMI *AL KHARĀJ BI AL DHOMĀN* TERHADAP FLUKTUASI HARGA ALAT PELINDUNG DIRI (APD) MASA PANDEMI

Ulfa Jamilatul Farida¹

¹PPS DHI Universitas Islam Indonesia

Article Info

Received	Accepted	Published
15 November 2022	16 November 2022	29 November 2022

Keywords:

Covid-19 Pandemic
al Kharāj bi al Dhomān
Risk Mitigation

ABSTRACT

This paper discusses price fluctuations for personal protective equipment (PPE) during the Covid-19 pandemic in terms of Islamic economic law in the principles of *al kharāj bi al dhomān*. This issue is very interesting for two reasons: the massive phenomenon of PPE hoarding during the pandemic and the need for an understanding of sharia economic law to be empowered to understand the risks associated with fluctuations in PPE prices during the pandemic. This paper is a qualitative research with a sociological juridical approach. In the perspective of sharia economic law, especially in the context of the rules of *al kharāj bi al dhomān*, ideally PPE producers or resellers should dare to take risks due to pandemic conditions and not, so they carry out hoarding under the pretext of waiting for prices to stabilize or worry that they will not be able to buy more products to be resold. These conditions caused the price of PPE to increase many times. Within the framework of the rules of *al kharāj bi al dhomān*, producers or resellers must be able to make mitigations to bear the risk of profit and risk of loss. In terms of consumer protection, the government's role is very important. Mitigation measures can be taken with government regulations to standardize prices, market operations, and strict regulations that will catch violators during a pandemic.

Kata Kunci:

al Kharāj bi al Dhomān
Mitigasi Resiko
Pandemi Covid-19

ABSTRAK

Tulisan ini membahas fluktuasi harga alat pelindung diri (APD) pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam kaidah *al kharāj bi al dhomān*. Isu ini sangat menarik karena dua alasan: masifnya fenomena penimbunan APD pada saat pandemi dan perlunya pemahaman dalam hukum ekonomi syariah diberdayakan untuk memahami resiko dalam permasalahan fluktuasi harga APD pada masa pandemi tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat yuridis sosiologis. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya pada konteks kaidah *al kharāj bi al dhomān* seharusnya secara ideal produsen atau reseller APD berani mengambil resiko akan kondisi pandemi dan tidak, sehingga melakukan penimbunan dengan dalih menunggu harga stabil atau khawatir tidak dapat membeli produk lagi untuk dijual lagi. Kondisi tersebut mengakibatkan harga APD naik berkali-kali lipat. Dalam kerangka kaidah *al kharāj bi al dhomān* maka produsen ataupun reseller harus mampu membuat mitigasi untuk menanggung resiko untung dan resiko rugi. Dalam hal perlindungan konsumen, maka peran pemerintah sangat penting. Langkah-langkah mitigasi dapat ditempuh dengan regulasi pemerintah melakukan standar harga, operasi pasar, dan regulasi ketat yang akan menjerat para oknum yang melanggar pada masa pandemi.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus yang penyebarannya sangat cepat. Virus yang muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan-China ini selanjutnya disebut *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selanjutnya, dikarenakan penyebaran yang sangat cepat di hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, maka pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona Covid-19 sebagai pandemi global.¹

Pandemi covid-19 ini tidak hanya berdampak terhadap angka infeksi maupun kematian yang terus meningkat, fenomena tersebut juga telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi hingga hukum. Di bidang ekonomi, banyak negara telah menanggung beban ekonomi yang sangat serius dan akhirnya menimbulkan inflasi besar-besaran di semua lini. Dampak lebih lanjut akan terpuruknya ekonomi negara adalah sulitnya ekonomi masyarakat yang tidak jarang kemudian menimbulkan berbagai macam pelanggaran ekonomi baik secara individu bahkan secara massal guna memenuhi kebutuhan ekonominya di tengah wabah virus yang masih belum terhenti.

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak covid-19 juga mengalami persoalan-persoalan tersebut. Berbagai fenomena permasalahan yang muncul di lapangan terkait dampak covid-19 di bidang ekonomi misalnya adalah banyaknya pelanggaran ekonomi atau perilaku menyimpang pelaku ekonomi yang merugikan serta telah melanggar etika dan hukum. Salah satu di antaranya adalah dalam bidang perlindungan konsumen, yaitu banyaknya produk dan kebutuhan ekonomi pada masa pandemi ini justru membuat sebagian orang menjadi *panic buying*,² menimbun barang untuk keperluan pokok ataupun dijual dengan harga setinggi mungkin, dan lain sebagainya. Kondisi demikian memicu ketegangan di tengah masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa membutuhkannya namun tidak dapat tercukupi karena kelangkaan barang yang ada.

Di antara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat secara umum dan terutama tenaga medis adalah Alat Pelindung Diri (APD), yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya. Di antara jenis APD adalah: penutup kepala, kacamata khusus, pelindung wajah, masker, sarung tangan, jas lab atau apron, pelindung kaki, dan coverall.³ Dalam masa pandemi covid-19, di antara APD yang mengalami kelangkaan ketersediaan barang dan harga yang tinggi akibat penimbunan oleh pihak tertentu, ialah masker, *handsanitizer*, dan alat kelengkapan medis lainnya. Hal ini jelas saja berdampak serius, karena barang-barang yang termasuk APD ini pada masa pandemi bukan hanya dibutuhkan tenaga medis yang bertugas langsung dalam penanggulangan pasien covid-19 sebagai orang paling rentan terinfeksi, melainkan juga masyarakat umum. Keterbatasan jumlah ketersediaan dan mahalnya harga APD pada masa pandemi membuat masyarakat secara umum dan secara khusus sejumlah rumah sakit atau petugas medis lainnya sulit untuk dapat menjalankan tugasnya sehingga tidak heran jika pekerja tersebut juga sebenarnya merugi sebagai konsumen.

Selanjutnya, tentang kebutuhan pemahaman terkait hukum ekonomi syariah dalam persoalan penimbunan APD yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga APD tersebut pada masa pandemi. Dalam suatu negara hukum, perlindungan hukum tentu saja diperlukan bagi seluruh warga, termasuk dalam kaitan artikel ini mereka yang dikategorikan sebagai konsumen. Oleh karenanya, instrumen hukum termasuk pandangan hukum ekonomi syariah bisa saja digunakan untuk mendukung perlindungan kepada konsumen.

¹ World Health Organization. (2020). WHO Director- General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>

² Liputan6.Com, "Ketua Pusat Krisis: Panic Buying Muncul karena Kecemasan Akan Wabah Corona COVID-19", <https://www.liputan6.com/health/read/4208375/ketua-pusat-krisis-panic-buying-muncul-karena-kecemasan-akan-wabah-corona-covid-19>, 22/3/2020, diakses 10/6/2020.

³ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Masyarakat dan tenaga medis yang merupakan bagian dari subjek konsumen⁴ sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum terkait ketersediaan kebutuhan APD pada masa pandemi covid-19. Kendati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) tidak mengatur masalah penyalahgunaan APD ini, ketentuan dalam pandangan sumber hukum lainnya yang juga memiliki tujuan perlindungan konsumen sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai bidang hukum perlindungan konsumen⁵ dan dapat diberlakukan terhadap persoalan fluktuasi harga APD pada masa pandemi covid-19.

Namun demikian, penggunaan ketentuan lainnya itu juga bukanlah persoalan yang mudah. Dalam UU Perdagangan misalnya, sebagaimana ketentuan Pasal 107, larangan berkaitan dengan penimbunan barang terkait pada barang pokok dan penting. Klasifikasi APD sebagai barang pokok ataupun penting sendiri telah menimbulkan perdebatan, dikarenakan baik UU maupun Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres No. 71 Tahun 2015) sebagai aturan pelaksanaannya sama sekali tidak menyebutkan secara gamblang tentang barang yang dimaksud. Sedangkan pada UU Persaingan Usaha, penimbunan APD bisa saja bersinggungan dengan praktik monopoli dan penentuan harga yang tidak wajar. Kondisi demikian setidaknya membuktikan bahwa penimbunan APD oleh para oknum pelaku usaha ini memang telah menuai permasalahan serius, mengingat APD saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan beberapa individu saja, melainkan kebutuhan semua masyarakat dan negara.

Salah satu persoalan serius pada masa pandemi adalah terkait fenomena adanya penimbunan alat pelindung diri (APD) oleh oknum pelaku usaha tertentu, sehingga menyebabkan ketersediaannya menjadi langka dan harganya pun melonjak mahal. Tulisan ini membahas fluktuasi harga alat pelindung diri (APD) pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari hukum ekonomi syariah dalam kaidah *al kharāj bi al dhomān*. Pembahasan persoalan ini menjadi urgen setidaknya karena dua alasan: masifnya fenomena penimbunan APD pada saat pandemi dan perlunya pemahaman dalam hukum ekonomi syariah diberdayakan untuk memahami resiko dalam permasalahan fluktuasi harga APD pada masa pandemi tersebut. Terjadinya fluktuasi harga memberikan gambaran adanya ketidakpastian, maka produsen ataupun *reseller* alat pelindung diri (APD) di masa pandemi juga menanggung resiko.

Dalam konteks kaidah *al kharāj bi al dhomān* ("Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian"), maksud kaedah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian -jika hal itu terjadi-. Keuntungan ini menjadi milik orang yang berani menanggung kerugian karena jika barang tersebut suatu waktu rusak, maka dialah yang merugi. Jika kerugian berani ditanggung, maka keuntungan menjadi miliknya. Islam melalui instrumen hukum ekonomi syariah mempunyai pandangan pertimbangan maslahat dalam aktifitas ekonomi. Dalam hal fenomena kasus ini kelangkaan alat pelindung diri (APD) di masa pandemi maka sangat menarik membahas mengenai bagaimana tuntunan Islam dalam melindungi produsen ataupun konsumen pada masa sulit pandemi.

Dalam membahas aspek hukum ekonomi syariah tentang perlindungan produsen dan konsumen pada kasus ketidakpastian harga alat pelindung diri (APD) saat pandemi covid-19, artikel ini mengawalinya dengan penjelasan terlebih dahulu aspek hukum dalam perlindungan konsumen dan selanjutnya mengenai peran kaidah *al kharāj bi al dhomān* terhadap konteks masalah. Kajian ini menganalisis keterkaitan hukum pidana dengan perlindungan konsumen, serta peran dan tujuan implementasi hukum ekonomi syariah dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran perlindungan konsumen. Bagian berikutnya membahas ruang lingkup pengaturan pelanggaran pidana bidang perlindungan konsumen yang relevan diterapkan untuk menjerat pelaku penimbun APD pada masa pandemi covid-19. Dengan ruang lingkup demikian, maka pada bagian akhir pembahasan tulisan ini diharapkan diperoleh kesimpulan tentang aspek hukum ekonomi syariah dapat diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada masa pandemi covid-19.

1. 1. Kaidah *Al Kharāj Bi Al Dhomān*

Al-kharāj ialah segala apa yang keluar dari sesuatu, baik berupa pekerjaan, manfaat maupun benda-benda seperti buah dari pohon, susu dari kambing dan sebagainya, dan kesemuanya adalah menjadi milik dari yang menanggungnya, sebab kalau ada kerugian, maka ia pula yang menanggungnya. Menurut A. Djazuli, arti asal *al kharāj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al dhomān* adalah ganti

⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah "setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat baik untuk kepentingan sendiri maupun orang atau makhluk hidup lain serta tidak diperjual-belikan".

⁵ Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen tentang aturan peralihan: "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini". Lihat juga Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua, 2003), hlm. 26.

rugi. Menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas dhoror atau ghurmu serta dhomān yang akan terjadi.

Dasar kaidah “hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian” (*al kharāj bi al dhomān*) ialah Hadits Nabi yang artinya:

عن عائشة، أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله، ثم وجد به عيباً، فرده، فقال: يا رسول الله، إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم **الخارج بالضمن الخراج بالضمن** الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن حبان المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 4927 خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه

“Bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu:” Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil manfaat) terhadap budakku”. Rasulullah bersabda: ”Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian”.

Menurut perspektif Abu ‘Ubaid, yang dimaksud dengan al-kharaj dalam hadis ini adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Setelah itu diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh si penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena ia telah memberikan pembelanjanya, dan apabila ada kerugian maka ia yang rugi. Hadits ini adalah termasuk sebagian dari “Jawami’ul Kalim”, yakni: kalimat yang ringkas tetapi artinya luas.

1. 2. Konsep Alat Pelindung Diri (APD) pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut OSHA atau *Occupational Safety and Health Association*, *personal protective equipment* atau alat pelindung diri didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya. Alat pelindung diri (APD) atau *personal protective equipment* adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Jenis alat pelindung diri yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunaannya.⁶

Dalam konteks pandemi covid-19, Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit. Apabila digunakan dengan benar, APD bertindak sebagai penghalang antara bahan infeksius (misalnya virus dan bakteri) dan kulit, mulut, hidung, atau mata (selaput lendir) tenaga kesehatan dan pasien. Penghalang memiliki potensi untuk memblokir penularan kontaminan dari darah, cairan tubuh, atau sekresi pernapasan. Selain itu praktik pengendalian infeksi lainnya seperti mencuci tangan, menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, dan menutupi hidung dan mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, dapat meminimalkan penyebaran infeksi dari satu orang ke orang lain. Penggunaan APD yang efektif mencakup pemindahan dan atau pembuangan APD yang terkontaminasi dengan benar untuk mencegah terpaparnya pemakai dan orang lain terhadap bahan infeksius.⁷

1. 3. Konsep Fluktuasi Harga

Menurut KBBI Fluktuasi adalah gejala yang menunjukkan turun naiknya harga, keadaan turun naik harga dan sebagainya atau perubahan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga adalah turun naiknya harga pada suatu barang atau benda, jika barang banyak dibutuhkan konsumen akan berdampak pada naiknya harga dan jika benda tersebut kurang diminati harganya akan turun.⁸

Menurut KBBI harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan tempat tertentu. Menurut kotler harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa

⁶ U. Halajur, *Promosi Kesehatan di Tempat Kerja*. (Malang: Wineka Media, 2018).

⁷ Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, *Petunjuk Teknis dalam Menghadapi Wabah Covid-19*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, Dokumen Resmi 8 April 2020).

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 164.

tersebut.⁹ Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.¹⁰ Berdasarkan definisi harga di atas maka dapat disimpulkan harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan maupun keinginannya dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter.

1. 4. Konsep Persepsi Resiko

Perceived Risk (Persepsi Risiko), dalam kepustakaan pemasaran dan perilaku konsumen sering disebut dengan istilah *Risk Perception* atau *Perception of Risk*. Persepsi Risiko menurut para ahli¹¹ Dunn et al mendefinisikan *perceived risk* ialah konsekuensi negatif yang diantisipasi seorang konsumen terkait dengan situasi pembelian suatu produk. Selain itu probabilitas sejati atau sebenarnya dari terjadinya suatu kerugian tidaklah relevan bagi bereaksinya seorang konsumen terhadap risiko, sejauh pengalaman masa lalu yang dijadikan basis persepsinya saat ini. Persepsi risiko merupakan persepsi negatif konsumen dalam berbelanja yang mengacu pada hasil negatif dan kemungkinan hasil tersebut akan menjadi nyata. Sedangkan Schiffman et al.¹² mendefinisikan persepsi risiko sebagai ketidakpastian yang dihadapi oleh konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi yang mungkin dialami dari keputusan pembelian mereka. Hasil dari keputusan pembelian yang sering kali tidak pasti tersebut, membuat konsumen merasakan adanya tingkat risiko tertentu dalam keputusan pembeliannya.

1. 5. Manajemen dan Mitigasi Resiko

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap modal dan pendapatan organisasi. Ancaman tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, yaitu: ketidakpastian kondisi finansial, kewajiban hukum, kesalahan strategi manajemen, kecelakaan, bencana alam pandemi.

Mitigasi risiko adalah usaha dan tindakan yang diambil oleh seorang investor untuk memperkecil dampak dari risiko yang muncul saat investasi. Menurut Peltier¹³, "Risk mitigation is a systematic methodology used by senior management to reduce organizational risk." Sehingga dapat diartikan, mitigasi risiko adalah sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko beserta dengan dampak yang akan ditimbulkan.

2. METODE

Artikel ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁴

Selanjutnya, penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang perdagangan Alat Pelindung Diri (APD), dan pengaturan mengenai standar harga. Penelitian yuridis sosiologis dalam konteks tulisan ini adalah menganalisa aspek-aspek penrapan kaidah hukum dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan menggunakan metodologi demikian tulisan ini mengkaji masalah mengenai bagaimana penerapan kaidah *al kharāj bi al dhomān* dalam fenomena fluktuasi harga alat pelindung diri (APD) pada masa pandemi covid-19.

3. PEMBAHASAN

1. Prilaku Produsen, Konsumen dalam Fluktuasi Harga APD pada Masa Pandemi

Penyakit coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV2). Penyakit ini ditularkan melalui manusia ke manusia dimana sebagian besar orang yang terinfeksi (COVID-19) akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Pada penderita usia lanjut dan memiliki masalah kesehatan lain seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker, dapat memperberat penyakit tersebut. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penularan

⁹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 81

¹⁰ Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 71.

¹¹ Dunn et al. (1986) dalam Sumarwan. Ujang, dkk. "Riset Pemasaran Dan Konsumen". Bogor. (PT Penerbit IPB Pers, 2011), hal. 259

¹² Yosifa, Marisa. "Hubungan Antara Dimensi-Dimensi Persepsi Risiko Berbelanja Online dan Niat Membeli Produk Fashion Pada Wanita Dewasa Awal, *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta". (Yogyakarta : 2016), 76.

¹³ Peltier, Thomas R. *Information Security Risk Analysis*. (Auerbach/CRC Press Release, Washington D.C, 2014), hal. 38.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

adalah dengan edukasi tentang COVID-19, pola hidup sehat dan melakukan kebersihan tangan secara benar. WHO sejak 11 Maret 2020 telah menetapkan COVID19 sebagai pandemi global dimana terdapat lebih dari 118.000 kasus di 114 negara dan 4291 orang telah meninggal dunia. Indonesia sendiri menetapkan penyakit COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 14 maret 2020.

Pandemi Covid-19 di Indonesia yang terjadi mulai awal tahun 2020 sampai sekarang. Hal ini juga menyebabkan kecemasan pada masyarakat Indonesia. Kecemasan ini tidak hanya karena penularan virus tersebut tetapi juga kecemasan tentang pemenuhan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok dan juga barang-barang yang berkaitan dengan penanganan covid-19 seperti masker, hand sanitizer, face shield dan lain-lain. Pada awal tahun 2020 saat pemerintah mengumumkan virus ini masuk ke wilayah Indonesia dan sudah ada beberapa orang yang terjangkit, pada saat itu juga muncul kecemasan berlebih dari masyarakat Indonesia dan mulai membeli barang-barang dalam jumlah besar.¹⁵

Penyebaran informasi tentang penyebaran covid-19 di Indonesia terjadi sangat masif dan cepat baik itu pada media televisi, portal berita bahkan melalui sosial media.¹⁶ (Tosepu et al., 2020). Pemberitaan yang tersebar sangat beragam dan mengarah ke dampak negatif yang ditimbulkan oleh virus ini. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi yang tidak seimbang dan menambah ketidakpastian dari situasi yang terjadi. Semua bidang terdampak dari pandemi ini baik itu bidang ekonomi, pendidikan, sosial, bisnis dan industri. Semua bidang berusaha beradaptasi kebiasaan baru untuk menanggulangi dan memutus penyebaran covid-19 ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). PSBB mengatur pembatasan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, toko, pusat perbelanjaan, cafe dll. Akibat pembatasan tersebut, masyarakat ramai mendatangi toko retail maupun pusat perbelanjaan untuk membeli semua kebutuhan rumah tangga. Masyarakat dilanda fenomena *panic buying* karena dilatarbelakangi oleh kecemasan mewabahnya Covid-19 dan minimnya edukasi yang diterima masyarakat. Fenomena *panic buying* memiliki dampak positif dan negatif.

Beberapa sektor mendapat manfaat dari pandemi ini. Peningkatan pembelian produk kebutuhan pokok melonjak hingga 350%.¹⁷ Namun kenaikan tersebut dibarengi dengan dampak negatif lainnya yaitu kenaikan harga, kelangkaan barang dan spekulasi penimbunan barang. Perilaku *panic buying* merupakan tindakan konsumen membeli produk dalam jumlah besar untuk mengantisipasi, selama atau setelah bencana dirasakan, atau untuk mengantisipasi kenaikan harga atau kelangkaan barang. Perilaku *panic buying* disebabkan karena adanya ketakutan, kecemasan, perasaan tidak aman, konflik psikologis, stres, persepsi ketidakpastian, dan paparan media (Arafat et al., 2020). Kecemasan konsumen di masa pandemi menunjukkan bahwa terdapat intensi masyarakat untuk mencukupi persediaan produk akibat adanya ketakutan dan ketidakpastian. Konsumen membeli produk dalam jumlah besar bertujuan untuk menghindari kekurangan pasokan yang mungkin akan terjadi di masa depan.

Pada masa pandemi produsen alat pelindung diri (APD) menghadapi dilema ketidakstabilan harga sehingga terjadi kecenderungan menaikkan harganya sebagai antisipasi terjadinya resiko kelangkaan barang baik material bahan ataupun bagi reseller ketersediaan barang sehingga menyebabkan terjadi kecenderungan kenaikan harga yang berkali-kali lipat dari harga normal. Bagi produsen atau *reseller* mempunyai resiko kelangkaan bahan baku dan barang dan terjadi kekhawatiran kembalinya modal ditambah keuntungan tidak dapat dipergunakan untuk memproduksi kembali ataupun untuk membeli barang produk alat pelindung diri (APD) untuk diperjualbelikan. Sebagai produsen maka kaidah *al kharāj bi al dhomān* menjadi pedoman akan tetapi bagaimana aplikasinya di masa pandemi, apakah aplikasinya tidak dibatasi kaidah lain atau saling melengkapi? Kondisi pandemi covid-19 adalah kondisi kejadian luar biasa bencana non alam, yang mana hampir semua sektor terdampak, dalam hal alat pelindung diri produsen alat pelindung diri (APD) dan masyarakat selaku konsumen alat pelindung diri (APD) tentu mempunyai masing-masing resiko. Di satu sisi bagi produsen atau reseller menaikkan harga alat pelindung diri (APD) dapat menjadi sebuah mitigasi resiko kelangkaan bahan baku pembuatan atau kelangkaan barang APD, akan tetapi di sisi lain kenaikan harga yang tidak wajar membuat konsumen sangat keberatan untuk memenuhinya.

Dalam hal standar harga alat pelindung diri di masa pandemi sudah seharusnya pemerintah mampu mengendalikan harga pasar sehingga terjadi kestabilan, akan tetapi pada masa awal pandemi covid-19

¹⁵ Olivia, S., Gibson, O., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.017>

¹⁶ Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D.S., Ahmad, L.O.A.I., Lestari, H., Bahar, H., As fi an, P., (2020). Correlation between weather and Covid19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Sci. Total Environ.*, 138436 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436> WHO. 26 March (2020). Critical Preparedness. Readiness and Response Actions for Covid-19.

¹⁷ Sumarni, Y. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 September 2020, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

masyarakat secara umum merasakan kelangkaan dan kalau ada barang nya tentu dengan harga yang mahal, misalnya yang paling umum diperlukan adalah masker dan handsanitizer.

Pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan memang memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan APD yang memadai untuk semua. Namun, ini mungkin sulit terjadi ketika terjadi pandemi seperti saat ini, ketika sumber daya kesehatan cenderung terbatas. Strategi mitigasi yang tepat pada kondisi kekurangan APD sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19. Menetapkan prioritas dalam kondisi seperti ini menjadi pilihan yang logis, namun terkadang sekilas terlihat tidak mencerminkan keadilan atau kesetaraan dan tidak jarang harus berhadapan dengan etika. Strategi lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong penggunaan APD yang rasional agar tidak terjadi pemborosan sumber daya.

Prinsip-prinsip skala prioritas dan alokasi sumber daya yang relevan atau dibenarkan mungkin berbeda pada berbagai tahap keterbatasan sumber daya. Pada kondisi sedikit kekurangan, alokasi sumber daya seperti ventilator mungkin paling dibenarkan oleh prinsip *first come, first served* (yang menunjukkan nilai kesetaraan). Ketika sumber daya menjadi semakin terbatas, prinsip yang memprioritaskan mereka yang paling membutuhkan menjadi prinsip alokasi yang dapat dibenarkan. Dengan kelangkaan yang bahkan lebih besar, sebuah prinsip yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya mungkin paling dibenarkan. Ketika tidak ada faktor yang relevan yang membedakan individu, misalnya di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama atau di antara mereka yang dapat diharapkan mendapatkan manfaat yang sama dari sumber daya, atau di antara mereka yang berada pada tingkat risiko yang sama, prinsip alokasi sumber daya yang mempromosikan kesetaraan yaitu, pertama datang, pertama dilayani, atau alokasi acak menjadi relevan dan dapat dibenarkan. Sangat penting bagi rumah sakit untuk menentukan di posisi mana kecukupan APD yang mereka miliki saat ini agar alokasi APD dapat dilakukan dengan optimal.

2. Makna *al Kharāj bi al Dhomān* pada Kondisi Harga APD Masa Pandemi Covid-19

Menurut A. Djazuli¹⁸, arti asal *al kharāj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al dhomān* adalah ganti rugi. Kaidah *al kharāj bi al dhomān* dalam banyak literatur selalu bersandingan dengan kaedah *al ghummu bi al ghurmi* yang bermakna: profit muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah *al ghummu bi al ghurmi* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggung jawab atas *dhoror* atau *ghurmu* serta *dhomān* yang akan terjadi.

Pada awal pandemi, Indonesia secara merata membutuhkan alat pelindung diri (APD) dan jumlah yang terbatas membuat terjadi lonjakan harga terutama yang dirasakan masyarakat adalah harga masker dan handsanitizer misalnya. Dengan tingkat kebutuhan barang APD tersebut dan perlunya pemerintah segera mengendalikan harga alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran covid-19 ini maka pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan. Mengingat masih terjadi fluktuasi harga alat pelindung diri dari covid-19 masa pandemi maka pemerintah sempat melarang ekspor masker, APD, dan bahan bakunya untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri. Larangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.34/2020 yang ditetapkan 31 Maret 2020.¹⁹ Lonjakan kasus Covid-19 akibat varian Omicron belum berdampak pada turunnya pesanan. Bahkan, sejumlah IKM melaporkan kapasitas produksi sudah penuh sampai April 2022. "Pelaku garmen itu sudah banyak yang melimpahkan order, baik lokal maupun ekspor. Jadi daripada bikin APD yang sudah bikin trauma, mending mengerjakan orderan yang ada,".

Berdasarkan neraca penawaran-permintaan APD dan masker dalam Dashboard Monitoring Alkes (DMA) produksi APD medis sepanjang tahun lalu mencapai 432,90 juta unit, dengan kebutuhan hanya sekitar 14,88 juta unit. Dengan demikian, ada selisih 418,01 juta antara produksi dan permintaan. Sementara itu untuk jubah operasi medis, total volume produksinya sepanjang 2021 mencapai 228,85 juta unit, dengan permintaan 7,49 juta, sehingga terjadi kelebihan 221,35 juta. Adapun, produksi masker medis sepanjang 2021 sebesar 4,63 miliar unit, dengan kebutuhan 176,59 juta unit, sehingga terjadi selisih 4,45 miliar unit. Defisit terjadi pada masker respirator N95 dan bahan baku. Produksi masker respirator N95 sepanjang 2021 sebesar 3,24 juta unit dengan kebutuhan 11,59 juta unit, sehingga terjadi defisit 8,29 juta unit. Begitu pula dengan bahan baku masker dan APD berupa spundbond dan metblown, dengan produksi dalam negeri 2.250 ton dan kebutuhan 10,87 juta ton.²⁰

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007).

¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No.34/2020 yang ditetapkan 31 Maret 2020

²⁰ Akses pada: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220213/257/1499823/pengusaha-jera-produksi-apd-dan-masker-kok-bisa>

Sebagaimana uraian di atas, membahas mengenai kebutuhan masker dan hand sanitaizer sebagai APD di luar perkiraan secara umum terjadi peningkatan permintaan, dan hal ini dalam beberapa kasus justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penimbunan masker medis, hand sanitizer, serta perlengkapan-perengkapan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tim medis dalam menghadapi pandemi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri dengan menjual masker medis, hand sanitizer, alcohol, dan perlengkapan lainnya dengan harga di atas rata-rata. Hal ini menimbulkan berbagai perbincangan. Apakah wajar untuk memberikan harga setinggi itu untuk suatu produk yang jikalau tidak ada pandemi, akan mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau? Apakah produk-produk tersebut memiliki harga selangit karena kelangkaan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat permintaan, namun juga karena sudah terlebih dahulu ditimbun oleh para oknum pedagang?

Dalam konteks *al kharāj bi al dhomān*, para pelaku usaha merupakan pemilik modal akan usaha alat pelindung diri sehingga secara ideal harus memperkecil resiko kerugian dan tentu untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Pemilik modal harus menyadari kaidah tersebut, dalam hal usaha keuntungan dan kerugian adalah dua sisi mata uang sehingga ketika pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk menstabilkan harga maka pelaku usaha harus siap dengan berkurangnya keuntungan. Terjadinya *ihtikar* (penimbunan) oleh produsen atau reseller tentu melanggar kaidah *al kharāj bi al dhomān*, karena produsen APD atau pelaku usaha atau reseller APD hanya menginginkan keuntungan akan tetapi sama sekali tidak mau menanggung kerugian. Padahal apabila dipahami kerugian yang akan dialami tidak sepenuhnya hanya saja jumlah keuntungan yang berkurang.

Ihtikar berasal dari kata hakara yang arti *az-zulm* (aniaya) dan *isa' al-mu'asyarah* (merusak pergaulan). Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Menurut Imam Asy-Syaukani (wafat 1834) ahli hadis dan usul fikih, *ihtikar* adalah penimbunan barang dagangan dari peredarannya. Imam al-Ghazali mengartikan sebagai penjual makanan yang menyimpan barang dagangannya dan menjualnya setelah harganya melonjak. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, *ihtikar* adalah menyimpan barang oleh produsen, baik berupa makanan, pakaian, dan segala barang yang dapat merusak pasar. Semua pendapat tersebut secara esensi mempunyai pengertian yang sama, yaitu menyimpan barang yang dibutuhkan masyarakat dan memasarkannya setelah harga melonjak, namun dari jenis barang yang disimpan atau ditimbun terjadi perbedaan.

Lebih lanjut Fathi ad-Duraini seorang Guru Besar bidang fikih dan usul fikih di Fakultas Syariah Universitas Damascus, memberikan suatu pengertian yang menurutnya *ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa serta enggan untuk menjual dan memberikan harta dan jasanya kepada orang lain, sehingga harga pasar melonjak secara drastis karena persediaan terbatas atau stok hilang sama sekali dari pasar, sementara kebutuhan masyarakat negara atau hewan amat mendesak untuk mendapatkan barang, manfaat atau jasa tersebut.

Bahan perlengkapan-perengkapan kesehatan yang diperlukan warga seperti masker, hand sanitizer, bahkan rumah sakit pun kekurangan APD. Permintaan semakin meningkat setiap harinya dan adanya oknum yang menimbun barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal itulah yang menjadi alasan mengapa barang-barang tersebut langka di pasaran. Keadaan finansial sedang tidak menentu, dan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi inilah yang menjadikan konsumen makin kesusahan dan hak-hak konsumen dilanggar. Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana perlindungan konsumen di masa pandemic virus corona di Indonesia dan apakah dampak dari adanya pandemi virus corona di Indonesia terhadap hak-hak konsumen.

Kepanikan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian ini sebagai bentuk respon dari kebijakan pemerintah yang memberlakukan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona. Konsumen khawatir akan ketersediaan barang karena adanya pembatasan aktivitas dan pemberlakuan karantina wilayah. Kejadian kenaikan harga yang tidak wajar atas penimbunan barang terjadi saat pandemi, dan dalam konteks ini perlindungan terhadap konsumen lemah. Ketidakberdayaan konsumen karena pemberlakuan kebijakan *lockdown* dan rasa kekhawatiran akan tertular virus corona membuat konsumen mau tidak mau harus membeli barang yang meskipun dengan harga yang tidak wajar.

Perlindungan konsumen mendapat perhatian yang besar dan komprehensif dalam hukum Islam. *Himayat al-Mustahlik* adalah istilah yang digunakan untuk perlindungan konsumen. Al-Quran dan al-Hadis, sebagai sumber utama hukum, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan bisnis. Larangan terhadap transaksi riba, *ihtikar*, najasy, jual beli atas pembelian orang lain, talaqi rukban, dan segala bentuk transaksi yang menimbulkan kerugian kepada konsumen seperti penipuan, kecurangan, menyembunyikan cacat barang, dan ketidakpastian.²¹

²¹ Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad, *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Darul Kutub Alilmiyah, 2004), hal. 16.

3. Resiko dan Mitigasi Resiko terhadap Fluktuasi Harga APD pada Masa Pandemi

Dunia terguncang dengan adanya sebuah penyakit yang menyerang pernafasan bagian dalam dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini diberi nama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2). Untuk pertama kalinya sepanjang 2 dekade terakhir, sebuah penyakit berdampak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, pertahanan dan keamanan suatu negara, dan terjadi secara global. COVID-19 adalah penyakit zoonosis dengan tingkat kematian mencapai 6,9%. Penularan dari orang ke orang dapat terjadi melalui droplet atau kontak langsung. COVID-19 akan menular secara masif jika pengendalian infeksi terlambat atau tidak ada alat pelindung diri yang memadai bagi petugas kesehatan. Konfirmasi pasien yang positif terkena COVID-19 membutuhkan waktu yang relatif lama karena memerlukan pemeriksaan yang teliti yaitu RT-PCR dengan jumlah alat yang terbatas di Indonesia. Saat ini, tidak ada pengobatan yang pasti untuk COVID-19 meskipun beberapa obat sedang diselidiki. Untuk segera mengidentifikasi pasien dan mencegah penyebaran lebih lanjut, dokter harus mewaspadai perjalanan atau riwayat kontak dengan pasien yang mempunyai gejala COVID-19.

Pencegahan penyebaran dilakukan dengan memberikan kelengkapan alat pelindung diri (APD) pada masyarakat. Hal ini membuat konsekuensi akan pemenuhan APD dan adanya permintaan yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan barang maka membuat fluktuasi harga barang-barang alat pelindung diri (APD) terjadi. Adanya ketidakpastian harga APD berdampak penjual membuat standar harga masing-masing APD nya, sehingga konsumen menjadi keberatan untuk memenuhinya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya pada konteks kaidah *al kharāj bi al dhomān* seharusnya secara ideal berani mengambil resiko akan kondisi pandemi dan tidak melakukan penimbunan dengan dalih menunggu harga stabil dan khawatir tidak dapat membeli produk lagi untuk dijual atau dapat juga penjual melakukan penjualan dengan harga di luar nalar harga standar bahkan berkali-kali lipat dengan memanfaatkan kondisi pandemi. Hal-hal seperti ini pelaku melanggar kaidah *al kharāj bi al dhomān* karena orientasi untung sangat berlebihan bahkan di sisi lain sangat tidak manusiawi cara mengambil keuntungannya. Penjual atau produsen produk adalah pihak yang mempunyai modal awal sehingga wajar jika mencari keuntungan dari produk akan tetapi jika terjadi hal-hal yg di luar dugaan maka dapat secara wajar mengambil keuntungan dan tetap melakukan transaksi di kondisi pandemi. Oknum-oknum yang menahan penjualan alat pelindung diri pada masa-masa awal pandemi sangat merugikan masyarakat luas yang memerlukannya, dan hal ini tentu tidak dibenarkan syariat. Dalam kerangka kaidah *al kharāj bi al dhomān* maka produsen ataupun *reseller* harus mampu membuat keputusan untuk menanggung resiko untung dan resiko rugi.

Dalam kacamata perlindungan konsumen, maka peran pemerintah sangat penting. Mitigasi resiko harus segera diambil pemerintah untuk membuat stabil baik bagi produsen atau *reseller* alat pelindung diri (APD) ataupun bagi konsumen. Pada masa pandemi tentu semua permasalahan tidak mudah, akan tetapi pemerintah wajib berkegiatan untuk mengatasi hal-hal seperti gambaran permasalahan. Mitigasi resiko dapat dilakukan dengan *pertama*, membuat instrumen aturan hukum dengan segera, baik regulasi mengenai standar harga ataupun operasi pasar. *Kedua*, pemerintah dapat melakukan operasi pasar ketika stok barang atau barang persediaan cukup, jika hal itu tidak dapat dipenuhi maka tentu pemerintah sebagai “pembeli besar” dalam makro ekonomi dapat membeli untuk digunakan menstabilkan harga. Dengan berjalannya waktu pandemi berangsur membaik dan kesehatan perekonomian kembali merayap stabil. Ketiga, regulasi yang jelas antar lembaga secara komprehensif dan lengkap dengan konsekuensi jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi akan secara efektif mengatur kondisi segera teratasi.

4. KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak covid-19 juga mengalami persoalan-persoalan tersebut. Berbagai fenomena permasalahan yang muncul di lapangan terkait dampak covid-19 di bidang ekonomi misalnya adalah banyaknya pelanggaran ekonomi atau perilaku menyimpang pelaku ekonomi yang merugikan serta telah melanggar etika dan hukum. Di antara barang yang mengalami kelangkaan dan sangat dibutuhkan masyarakat secara umum dan terutama tenaga medis adalah Alat Pelindung Diri (APD). Salah satu persoalan serius pada masa pandemi adalah terkait fenomena adanya penimbunan alat pelindung diri (APD) oleh oknum pelaku usaha tertentu, sehingga menyebabkan ketersediaannya menjadi langka dan harganya pun melonjak mahal.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya pada konteks kaidah *al kharāj bi al dhomān* seharusnya secara ideal berani mengambil resiko akan kondisi pandemi dan tidak melakukan penimbunan dengan dalih menunggu harga stabil dan khawatir tidak dapat membeli produk lagi untuk dijual atau dapat juga penjual melakukan penjualan dengan harga di luar nalar harga standar bahkan berkali-kali lipat dengan memanfaatkan kondisi pandemi. Dalam kerangka kaidah *al kharāj bi al dhomān* maka produsen ataupun *reseller* harus mampu membuat mitigasi untuk menanggung resiko untung dan resiko rugi. Dalam hal perlindungan konsumen, maka peran pemerintah sangat penting. Langkah-langkah mitigasi dapat ditempuh

dengan regulasi pemerintah melakukan standar harga, operasi pasar, dan regulasi ketat yang akan menjerat para oknum yang melanggar pada masa pandemi.

REFERENCES

- A. Djazuli, 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana).
- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah “setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat baik untuk kepentingan sendiri maupun orang atau makhluk hidup lain serta tidak diperjual-belikan”.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2020). *Petunjuk Teknis dalam Menghadapi Wabah Covid-19*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, Dokumen Resmi 8 April 2020).
- Husein Umar. (2003), *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Ismail Nawawi, (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Cet I (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Kasmir. (2008). *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Liputan6.Com, “Ketua Pusat Krisis: Panic Buying Muncul karena Kecemasan Akan Wabah Corona COVID-19”, <https://www.liputan6.com/health/read/4208375/ketua-pusat-krisis-panic-buying-muncul-karena-kecemasan-akan-wabah-corona-covid-19>, 22/3/2020, diakses 10/6/2020.
- Muhammad Ahmad Abu Sayid Ahmad, (2004). *Himayat al-Mustahlik fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Darul Kutub Alilmiyah).
- Olivia, S., Gibson, O., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.017>
- Peltier, Thomas R. (2014). *Information Security Risk Analysis*. (Auerbach/CRC Press Release, Washington D.C).
- Peraturan Menteri Perdagangan No.34/2020 yang ditetapkan 31 Maret 2020
- Sumarni, Y. 2020. Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 September, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).
- Sumarwan. Ujang, dkk, (2011)., “Riset Pemasaran Dan Konsumen”. Bogor. (PT Penerbit IPB Pers.)
- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D.S., Ahmad, L.O.A.I., Lestari, H., Bahar, H., As fi an, P., (2020). Correlation between weather and Covid19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Sci. Total Environ.*, 138436 <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436> WHO. 26 March (2020). Critical Preparedness. Readiness and Response Actions for Covid-19.
- U. Halajur, (2018). *Promosi Kesehatan di Tempat Kerja*. (Malang: Wineka Media).
- World Health Organization. (2020). WHO Director- General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved from <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020>
- Yosifa, Marisa. (2016). “Hubungan Antara Dimensi-Dimensi Persepsi Risiko Berbelanja Online dan Niat Membeli Produk Fashion Pada Wanita Dewasa Awal, *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta”. (Yogyakarta).
- Yusuf Shofie, (2003). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan kedua).
- Zainudin Ali, (2014). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).